

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19 DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT

Andrew Yehu

Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

Email Korespondensi: yehu314@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan yang kuat oleh pemerintah pusat. Daerah akhirnya mendapatkan peran secara proporsional namun tetap menjadikan pemerintah dirigen dalam orkestrasi kebijakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun begitu, kerjasama tetap harus dibangun dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Tujuan penelitian ini yakni memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau respons yang jelas dari keragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi sehingga dinyatakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat extra ordinary, menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga ketentuan yang diberlakukan yakni mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Kata kunci: Kewenangan Pusat dan Daerah, desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, Covid-19

ABSTRACT

Relations between the center and the regions in tackling COVID-19 showed a strong centralization of authority by the central government. In the end, local governments get a proportional role but still make the government conductor in policy orchestration. Synergies between the central and local governments will be the key to success in dealing with COVID-19 in Indonesia. However, cooperation must build within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.

Keywords: Central and Regional Authorities, decentralization, regional autonomy, local government, Covid-19

PENDAHULUAN

Menyikapi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat pada medio maret 2020 sampai pertengahan September 2021, menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di semua kalangan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak pada sisi politik, ekonomi, dan sosial. Penyebaran wabah yang cepat dan semakin meluas mendorong pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan, salah satunya melalui kebijakan protokol kesehatan

Padahal di era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pelayanan publik, salah satunya pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam kondisi bencana darurat nasional, pemerintah pusat menarik kewenangan tersebut sehingga daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional harus mematuhi '*rule of the game*' dari pemerintah pusat. Hal demikian sangat disayangkan karena kebijakan yang bersifat *top down* tidak sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang sering dibicarakan karena dalam prakteknya masih menimbulkan upaya Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih dalam Negara kesatuan Indonesia, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan Nampak sangat jelas [1]. Kebingungan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 ini. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Sementara pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri [2].

Sayangnya di tataran empirik, kebijakan pemerintah daerah tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah pantas khawatir atas penanganan Pandemi Covid-19 ini. Meskipun pemerintah pusat memberikan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam penanganan Covid-19, namun persoalan yang dihadapi justru bertumpu pada pemerintah daerah. Mulai dari penanganan pasien positif covid-19 di rumah sakit daerah, masyarakat yang terdampak, persoalan sosial yang timbul akibat pandemi ini, semuanya terjadi di daerah. Di sisi lain, ruang gerak pemerintah daerah juga terbatas karena pengaturan penanganan Pandemi Covid-19 menitikberatkan pada kebijakan pemerintah pusat.

Di tengah kegentingan mengatasi Covid-19, pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak jelas dan menimbulkan kebingungan publik. Ini terjadi akibat peraturan dan kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih. Menurut pemerintah pusat, pandemi Covid-19 merupakan ancaman keamanan nasional sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di lain pihak, pemerintah daerah (provinsi-kabupaten), menganggap Covid-19 menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat lokal sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akibatnya, hubungan dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kurang harmonis di mata publik, sehingga menimbulkan pola relasi pusat dan daerah yang silang sengkabut. Maka bagaimana sebenarnya dinamika hubungan pusat dan daerah selama ini di Indonesia.

Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai apakah prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan pemerintah pusat pemerintah daerah dalam penanganan pandemic covid-19. Hal ini berkaitan dengan juga bagaimana arah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dalam melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat, adapun masalah yang akan akan bertumpu bagaimanakah dinamika pengaturan hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan bagaimanakah implikasi sinergisitas pengaturan hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan daerah dalam penanggulangan pandemic covid-19 untuk melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penggalan data penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif/doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah pada makna dari asas hukum. Penelitian hukum normatif tahapan pengkajian (analisis) dimulai dari paragraf- paragraf pasal- pasal hukum positif yang terkandung konsep- konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian. Selanjutnya mendalami lapisan ilmu hukum (dogmatik hukum dan teori hukum dan segi filsafat hukum) [3].

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, perundang-undangan, jurnal, Putusan Pengadilan, makalah, internet, koran, majalah yang merupakan keterangan melalui pustaka. Data primer diperlukan untuk mendukung data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Data berupa data Sekunder maupun Primer selanjutnya peneliti menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti teori dan kebijakan hukum. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan Studi Dokumentasi Hukum. Studi dokumentasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan klipng koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Untuk menggali data Primer peneliti melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber yakni Ahli Hukum dan Ahli Pilotik serta narasumber lain yang mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang terkumpul disusun untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dideskripsikan/dipaparkan secara sistematis. Sedangkan data kualitatif adalah dengan menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden atau dengan kata lain lebih menitikberatkan pada mutu (kualitas) data pada akhirnya akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam [4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengaturan Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Pendiri negara memilih bentuk negara kesatuan sebagai sendi dalam hubungan antara pusat dan daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Tidak diketahui dengan pasti, mengapa pembentuk UUD 1945 menempatkan pengaturan bentuk negara pada pasal 1 ayat (1) tersebut, demikian pula rumusannya yang menurut Jimly Asshiddiqie [5], terkesan bahwa Negara Kesatuan seolah-olah merupakan hakikat negara Indonesia, padahal hanya merupakan bentuk negara. Menurut Laica Marzuki [6], bentuk

negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca -dan dipahami- dalam makna: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).

Bagir Manan [7] memaknai bahwa dalam Pasal 18 UUD 1945 terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Namun, secara keseluruhan terdapat dua faktor yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum) [8].

Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menyepakati dan memilih Bentuk Negara Kesatuan sebagai sendi dalam penataan hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara pemerintah daerah yang satu dengan lainnya. Pengaturan pemerintahan daerah dalam UUD 1945 (asli) terlalu umum dan sederhana. Berdasarkan sejarah pembentukan rumusan pasal 18 UUD 1945 (asli), diketahui bahwa maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan otonomi seluas-luasnya. Dengan sendirinya penjelasan Pasal 18 yang bertentangan dengan makna Pasal 18 tidak berlaku, di samping kedudukan penjelasan itu sendiri menimbulkan perdebatan keabsahannya. Pelbagai UU yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) mengalami fluktuasi perihal luas dan sedikitnya otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 1974 merupakan UU pamungkas yang mengebiri hakikat otonomi daerah yang dikehendaki oleh jiwa Pasal 18 UUD 1945 (asli). Pada penghujung belakunya UUD 1945 (asli), lahir UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat materi pengaturan otonomi daerah yang lebih mendekati maksud otonomi daerah menurut Pasal 18.

Maufud MD memaknai politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara [9]. Dalam menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara sebagaimana yang termuat di dalam alinea ke-4 UUD 1945. Termasuk juga politik hukum yang harus diterapkan Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, apakah sudah memenuhi tujuan negara atau belum.

Urusan kesehatan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Itu sebabnya, dalam kasus Covid-19 pemerintah daerah menganggap bahwa ketika sebuah kasus Covid-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat, termasuk tindakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan Provinsi Jawa Barat Siaga Satu Covid-19. Itu pula sebabnya Bupati Natuna sempat menolak daerahnya dijadikan tempat karantina bagi 238 orang WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan. Bupati Natuna menganggap bahwa menjadi tugasnya untuk memastikan warganya merasa aman dari Covid-19. Dalam konteks urusan kesehatan dalam kategori normal, Tindakan tersebut tidak menyalahi aturan.

Dari prinsip dan teori hubungan pusat dan daerah yang disampaikan sejumlah sarjana di atas, hal yang menentukan relasi pemerintah pusat dan daerah adalah bagaimana hukum positif sebuah negara mengatur relasi keduanya. Dalam hal ini, luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh pembagian urusan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai Pemerintahan Daerah dan Karantina Kesehatan. Untuk

Indonesia, pengaturan itu kini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Arah baru UU No 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang untuk menata keseimbangan tanggung jawab antartingkatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal ini membawa beberapa konsekuensi dan arah kebijakan yang cenderung sentralisasi. Dalam pelimpahan urusan pemerintah pusat dalam hal karantina kesehatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018, pemerintah pusat menempatkan pemerintah daerah sebagai *the agency model*. Pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan mekanisme tugas pembantuan yang lebih dikedepankan. Model hubungan ini menempatkan pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang berarti sehingga keberadaannya hanya sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Model hubungan ini ternyata berpengaruh dalam mengelola hubungan pusat dan daerah selama masa pandemi Covid-19. Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 telah memposisikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sementara dalam penanganan pandemi Covid-19, ujung tombak penyelesaian sebenarnya justru ada di pemerintah daerah.

Dari serangkaian regulasi di atas, hal-hal yang menyangkut mengenai peran pemerintah daerah dan pengelolaan hubungan pusat dan daerah dikaji dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisa Regulasi Penanganan Covid-19 Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

Regulasi Penanganan Pandemi Covid-19	Analisis	Model Hubungan Kewenangan/Urusan Daerah
UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Ada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Tindakan penanggulangan untuk mencegah penyakit menular.	Menggunakan <i>The Relative Autonomy Model</i> bersifat hierarkis
UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana	UU ini memberi peran dan kewenangan kepada pemda untuk menetapkan kebijakan, pembuatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana pada wilayah masing-masing daerah memberikan perlindungan masyarakat menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial. Meski begitu, ada urusan yang tidak berkaitan dengan non pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemda yakni: pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup
UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	UU ini memberikan penekanan atas tanggung jawab Pemda dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pemda sama sekali tidak mempunyai wewenang. Arah UU ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Karantina Wilayah, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar	Menempatkan Pemerintah Daerah sebagai <i>The Agency Model</i> . Pelaksanaan tugas pembantuan lebih dikedepankan.

Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19	Dasar kewenangan bagi Pemda untuk refocusing keuangan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19.	Menempatkan Pemerintah Daerah sebagai The Agency Model.
PP No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19	Dalam konsideran, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sama sekali tidak dicantumkan. Daerah hanya berhak mengusulkan untuk mengajukan PSBB. Peraturan ini sama sekali kurang mengelaborasi lebih detail tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan Covid.	Model hubungan yang ditekankan adalah The Agency Model. Pembagian urusan pemerintahan konkuren Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar Pelaksanaan tugas pembantuan lebih dikedepankan
Permendagri No 20/ 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid - 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dasar bagi Pemda untuk mengelola pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk dimasukkan dalam pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.	Pelaksanaan tugas pembantuan lebih dikedepankan
Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sama sekali diabaikan dalam konsiderans. Penugasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Gugus Tugas. Untuk penanganan mengikuti arahan Ketua Gugus Tugas. Gubernur dan Bupati/Walikota sama sekali tidak masuk dalam struktur susunan keanggotaan gugus tugas	Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi ketua gugus Penanganan Covid-19 di Daerah. Di samping itu, Kedudukan Gubernur sebagai anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Gubernur atau Bupati /Walikota
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Covid-19 di daerah	Arahan bagi kepala daerah sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid-19 daerah dalam penyusunan susunan organisasi kaggotaan untuk berpedoman pada SE Mendagri ini. Pemberian wewenang bagi kepala daerah untuk menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana covid-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten kota.	Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah menggunakan Peraturan Kebijakan yakni Surat Edaran. Padahal begitu pentingnya Peran Pemerintah Daerah, seharusnya pengaturannya dilakukan di PP, untuk struktur gugus tugas ada di Keppres

Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga Pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apa pun agar tidak berimbas pada kerugian masyarakat. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidakhanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan Pemerintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan pasien yang terinfeksi virus corona. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nyatanya belum terdapat pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) yang memberikan penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian Pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan

Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, perlu mempertimbangkan kondisi daerah mengingat praktik desentralisasi kesehatan selama ini.

Meninjau kembali kondisi demikian, maka penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dalam rangka harmonisasi kewenangan dan kebijakan, sehingga penanganan terhadap Covid-19 bisa berhasil terutama saat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi kebijakan tersebut. Tentunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan tersebut harus kebijakan yang pada akhirnya bisa memberikan solusi bagi masyarakat, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga perbaikan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19 berjalan tidak baik. Prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu adalah berbasis desentralisasi sebagaimana arah kebijakan otonomi daerah. Namun, dalam perkembangannya seiring adanya pengaturan baru dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendulum pengelolaan hubungan pusat dan daerah ini bergeser ke arah sentralisasi.
2. Sejumlah Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dimaksimalkan untuk menangani Covid-19 ini dengan memberikan keleluasaan atau diskresi untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Karena dalam penanganan pandemi Covid-19, ujung tombak penyelesaian ada di Pemerintahan Daerah. Sejumlah Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dimaksimalkan untuk menangani Covid-19 ini dengan memberikan keleluasaan atau diskresi untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih atas yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Sirajuddin, SH., MH., dan Bapak Dr. Fatkhurohman, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis membawa manfaat khususnya bagi penulis, Universitas Widyagama Malang, bangsa dan Negara Indonesia.

REFERENSI

- [1] Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan Natara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Media Hukum, Vol 23 No 2 Tahun 2016.
- [2] Katharina, Riris. (2020). *Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19*. (Info Singkat, Vol XII. No 5/Puslit/Maret.2020)
- [3] H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer (Yogyakarta, 2012).
- [4] Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta, 1990).
- [5] Jimly Asshiddiqie (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi FH UI, Jakarta.
- [6] Laica Marzuki. (2007). Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Maret 2007
- [7] Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.
- [8] Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3).
- [9] Mahfud MD. (2012). *Pengantar Buku, Pataniara Siahaan, Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta, 2012)